

Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Penerapan Akad - Akad Pembiayaan pada Aplikasi Pembiayaan Online Duha Syariah

Anggriyan pirnanda

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Pirnandaanggriyan@gmail.com

Abstract— The existence of Fintech-based sharia financing products raises quite fundamental problems, especially from the contractual aspects applied to the financing product. as one example in a fintech application such as Duha Syariah, the application manager provides features of murabahah financing products, but there is no mention of the detailed allocation of funds and the purchase history of goods from consumers because financing on murabaha according to Fikih Muamalah rules must have a sale object buy. Based on the background stated above, the problem formulation was made as follows: How is the provision of online-based financing according to the muamalah fiqh rules and DSN-MUI Fatwa No: 117 / DSN-MUI / II / 2018 About Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles ? How is the implementation of financing agreements and online-based financing distribution mechanisms in the Duha Syariah Fintech Application? And what about the review of Fikih Muamalah and DSN-MUI Fatwa Number: 117 / DSN-MUI / II / 2018 About Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles on the application of online financing agreements in the Duha Syariah Fintech Application? The research method used in the preparation of this research is through an empirical juridical approach using technical data collection observations, documentation and literature studies. The primary data source consists of data from online documentation and DSN-MUI Fatwa Number: 117 / DSN-MUI / II / 2018 About Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles, while secondary data consists of company documents as a basis for analyzing the application of the contract. online financing agreement on the Duha Syariah Fintech Application. The conclusion of this research is that the implementation of fintech in Duha Syariah is not yet fully in accordance with the Juramalah Jurisprudence and DSN-MUI Fatwa Number 117 of 2018 concerning Sharia-based LPBTI which is used as a reference by the Duha Syariah. These discrepancies cause losses that will be experienced by the organizer or the recipient of the financing. Therefore it is necessary to change some of the articles in the murabaha financing agreement so that it will conform to the existing regulations.

Key words— *Fintech, Covenant, Financing, and Muamalah Jurisprudence.*

Abstrak— Adanya produk pembiayaan syariah berbasis Fintech menimbulkan permasalahan yang cukup fundamental terutama dari aspek akad yang diterapkan pada produk

pembiayaan tersebut. sebagai salah satu contoh pada sebuah aplikasi fintech seperti Duha Syariah, pihak pengelola aplikasi memberikan fitur produk pembiayaan murabahah, namun di dalamnya tidak disebutkan alokasi penggunaan dana secara rinci serta riwayat pembelian barang dari pihak konsumen karena pembiayaan pada murabahah secara aturan Fikih Muamalah harus memiliki objek jual beli. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana ketentuan pembiayaan berbasis online menurut aturan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ? Bagaimana penerapan akad-akad pembiayaan dan mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis online pada Aplikasi Fintech Duha Syariah ? Dan bagaimana tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap penerapan akad-akad pembiayaan online pada Aplikasi Fintech Duha Syariah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknis pengambilan data observasi, dokumentasi dan studi literatur. Adapun sumber data primer terdiri dari data hasil dokumentasi secara online dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen perusahaan sebagai landasan menganalisa penerapan akad-akad pembiayaan online pada Aplikasi Fintech Duha Syariah. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan fintech di Duha Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang LPBTI berbasis Syariah yang dijadikan sebagai acuan oleh pihak Duha Syariah. Ketidaksihinggaan tersebut menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh pihak penyelenggara maupun pihak penerima pembiayaan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam beberapa pasal yang ada dalam akad pembiayaan murabahah tersebut agar timbulnya kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada.

Kata kunci— *Fintech, Akad, Pembiayaan, dan Fikih Muamalah.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi

bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (FinTech) dalam lembaga perbankan. Istilah finance technology bermula dari istilah startup yang menjadi cikal bakal berdirinya finance technology. Menurut Steve Black, startup merupakan konsep bisnis yang berukuran kecil dan masih mencari model bisnis yang tepat yang akan digunakan. Startup mulai menjadi fenomenal sejak perkembangan teknologi informasi. Tahun 1990-2000 merupakan periode awal perkembangan perusahaan teknologi informasi. Walaupun begitu pada tahun 1970-1980an sudah mulai bermunculan perusahaan teknologi yakni Apple dan Microsoft. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah teknologi finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari dua kata yakni financial dan technology. Istilah financial technology mengacu pada perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan.

FinTech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan sistem penyaluran pembiayaan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Perusahaan fintech jumlahnya terus mengalami peningkatan dan telah melampaui sepuluh ribu perusahaan. Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.

II. LANDASAN TEORI

Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقد - عَقْدَ yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat). Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat para jumbuh ulama.

Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qobul.

Ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam.

Rukun – rukun akad.

1. Orang yang berakad ('aqid), contoh : penjual dan pembeli.

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada aqid.

2. Sesuatu yang diakadkan (ma'qud alaih), contoh: harga atau barang.

3. Shighat, yaitu ijab dan qobul.

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

Berikut penjelasan dari beberapa jenis shighat akad :

a) Akad dengan ucapan (lafadz) adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan paling mudah dipahami. Dan perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penyampaian akad dengan metode apapun harus disertai dengan keridlaan dan memahamkan para aqid akan maksud akad yang diinginkan.

b) Akad dengan perbuatan adalah akad yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan itu sudah maklum adanya. Sebagaimana contoh penjual memberikan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang, dan keduanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Akad semacam ini sering terjadi pada masa sekarang ini dan dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Jadi boleh dengan serah-serahan saja tanpa ada kata sebagai ijab dan qabul.

c) Akad dengan isyarat adalah akad yang dilakukan oleh orang yang tuna wicara dan mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan tulis-menulis. Namun apabila dia mampu untuk menulis, maka dianjurkan agar menggunakan tulisan agar terdapat kepastian hukum dalam perbuatannya yang mengharuskan adanya akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyebutkan bahwa terdapat pembiayaan dan akad pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pembiayaan berbasis teknologi (fintech) syariah yaitu pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan pengadaan barang pesanan (purchase order) pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (seller online), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment

gateway, pembiayaan untuk pegawai (employee) dan pembiayaan berbasis komunitas (community based). Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintech. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara lain :

1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah
2. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.

Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. Dalam ketentuan pada fatwa ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam akad murabahah berbasis teknologi informasi dengan cara purchase order, yaitu :

1. Hadirnya akad yang menimbulkan ikatan purchase order yang disahkan dengan kontrak pengadaan barang oleh calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang mendasari pembiayaan;
2. Dari calon penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara;
3. Dari dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana yang disebutkan pada huruf b, pelaku penyelenggara dapat melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai barang dari perjanjian;
4. Dalam hal menyetujui penawaran oleh calon pemberi pembiayaan sebagaimana huruf c, akan dilaksanakan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melaksanakan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan; penyelenggara sebagai wakil dan pemberi pembiayaan sebagai muwakil;
5. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;
6. Penerima pembiayaan harus membayar pokok dan margin (bagi hasil) sesuai dengan keputusan pada saat awal akad;
7. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembiayaan berbasis online menurut aturan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

terdapat adanya beberapa hal yang harus dipenuhi dalam akad murabahah berbasis teknologi informasi dengan cara purchase order yaitu hadirnya akad yang menimbulkan ikatan purchase order yang disahkan dengan kontrak kedua belah pihak; Dari calon penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga; Dari dasar pengajuan pembiayaan; Dalam hal menyetujui penawaran oleh calon pemberi pembiayaan dengan dilaksanakan akad wakalah bil-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara; Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah; Penerima pembiayaan harus membayar pokok dan margin (bagi hasil) sesuai dengan keputusan pada saat awal akad; Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisa penulis yang dijabarkan pada bab IV dan diseusikan dengan poin-poin yang terdapat pada rumusan masalah, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pembiayaan berbasis online menurut aturan fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI No : 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat adanya beberapa hal yang harus dipenuhi dalam akad murabahah berbasis teknologi informasi dengan cara purchase order yaitu hadirnya akad yang menimbulkan ikatan purchase order yang disahkan dengan kontrak kedua belah pihak; Dari calon penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari pihak ketiga; Dari dasar pengajuan pembiayaan; Dalam hal menyetujui penawaran oleh calon pemberi pembiayaan dengan dilaksanakan akad wakalah bil-ujrah antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara; Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah; Penerima pembiayaan harus membayar pokok dan margin (bagi hasil) sesuai dengan keputusan pada saat awal akad; Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan.
2. Penerapan akad-akad pembiayaan dan mekanisme penyaluran pembiayaan berbasis online pada Aplikasi Fintech Duha Syariah yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah. Namun dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme Peer to Peer Lending (P2PL) yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yakni pada ketentuan umum poin pertama yang memutuskan bahwa Bank (Duha Syariah) dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

3. Pelaksanaan fintech di Duha Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang LPBTI berbasis Syariah yang dijadikan sebagai acuan oleh pihak Duha Syariah. Pada pelaksanaannya pihak duha syariah hanya memberikan cash atau tunai kepada nasabah dan pihak duha syariah tidak meminta jaminan kepada nasabah sehingga ketika gagal dalam pembayaran pihak duha syariah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh pihak penyelenggara maupun pihak penerima pembiayaan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam beberapa pasal yang ada dalam akad pembiayaan murabahah tersebut agar timbulnya kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dalam prakteknya perusahaan fintech berbasis Syariah salah satunya yaitu Duha Syariah.com telah menjalankan sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (purchase order) pihak ketiga dengan melaksanakan semua ketentuan ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan Fatwa tersebut.

V. SARAN

Adapun beberapa saran dari peneliti untuk Duha Syariah.com berdasarkan dari hasil pengamatan yaitu :

1. Bagi Duha Syariah
 - Memperbanyak agen dari Duha Syariah untuk menjangkau keseluruhan Masyarakat Indonesia agar lebih mengenal apa itu Fintech Syariah.
 - Menaikan batas maksimal dari jumlah pembiayaan yang bisa diajukan karna banyak masyarakat yang mungkin membutuhkan suatu barang lebih dari batas pengajuan pembiayaan yang sekarang.
2. Saran untuk calon nasabah atau pengaju pembiayaan agar dapat lebih bijak dan memiliki utmost good faith (itikad yang baik) dalam setiap pengajuan pembiayaan karna itu akan menjadi nilai lebih dari tim proses saat akan mengajukan pembiayaan yang lainnya.
3. Saran bagi peneliti yang selanjutnya adalah dengan merangkum kelemahan yang ada pada penelitian ini, yakni lebih banyak menggunakan teori yang dapat membuktikan dengan kuat hasil penelitian yang sedang dilakukan, persiapkan panduan untuk wawancara yang lebih mendetail tanpa ada kekurangan dalam pencarian data itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, Refika

Aditama, Bandung, 2009.

- [2] Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan. Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2009.
- [3] Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [4] Al Munawir Wilson, Kamus Besar Arab Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007.
- [5] Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- [6] Bank Indonesia, Lampiran UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Jakarta : Bank Indonesia, 2010.
- [7] Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar. Grafika, Jakarta, 2011.
- [8] Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996